

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 03-3641-1994

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

Metode pengujian kadar air aspal emulsi

ICS 75.140

BSN

Badan Standardisasi Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.

DAFTAR ISI	v
BAB I DESKRIPSI	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.1.1. Maksud	1
1.1.2. Tujuan	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Pengertian	1
BAB II PERSYARATAN PENGUJIAN	2
2.1. Peralatan	2
2.2. Pelaporan	2
2.3. Penanggung Jawab Hasil Uji	2
BAB III KETENTUAN – KETENTUAN	3
3.1. Benda uji	3
3.2. Pemeriksaan	3
3.3. Peralatan	3
3.4. Rumus Perhitungan	4
BAB IV CARA UJI	5
4.1. Persiapan Peralatan	5
4.2. Cara Pengujian	5
BAB V LAPORAN UJI	7
LAMPIRAN A, LAIN-LAIN	8
LAMPIRAN B, DAFTAR NAMA DAN LEMLBAGA	12

BAB I

DESKRIPSI

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam melaksanakan pengujian kadar air aspal emulsi dengan cara penyulingan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui persentase kadar air dalam aspal emulsi.

1.2 Ruang Lingkup

Metode pengujian ini meliputi persyaratan, ketentuan-ketentuan benda uji, peralatan, rumus perhitungan dan cara uji aspal emulsi jenis kationik dan anionik.

1.3 Pengertian

Yang dimaksud dengan :

- 1) aspal emulsi adalah aspal cair yang dihasilkan dengan cara mendispersikan aspal keras kedalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi;
- 2) kadar air aspal emulsi adalah perbandingan jumlah air terhadap jumlah contoh aspal emulsi;
- 3) aspal emulsi kationik adalah aspal emulsi yang bermuatan positif;
- 4) aspal emulsi anionik adalah aspal emulsi yang bermuatan negatif.

BAB II

PERSYARATAN PENGUJIAN

- 2.1 Peralatan
Peralatan yang harus digunakan untuk uji emulsi harus sudah dikalibrasi.
- 2.2 Pelaporan
Laporan persentase kadar air aspal emulsi, ditulis sampai satu angka dibelakang koma.
- 2.3 Penanggung Jawab Hasil Uji
Nama penanggung jawab hasil uji harus ditulis dan dibubuhkan tanda tangan serta tanggal yang jelas.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN

3.1 Benda uji

C Benda uji adalah contoh aspal emulsi yang telah diaduk secara merata dan ditimbang di dalam labu gelas yang telah diketahui beratnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 100 gram untuk contoh aspal emulsi yang mengandung 25,0% air;
- 2) 50 gram untuk contoh aspal emulsi yang mengandung lebih dari 25,0% air.

3.2 Pemeriksaan

Ketentuan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1) apabila pemeriksaan diulangi dengan petugas dan peralatan yang sama, maka hasilnya tidak boleh berbeda lebih dari 0,8 % untuk kadar air antara 30,0% sampai 50,0%;
- 2) apabila pemeriksaan diulangi dengan petugas yang berbeda dan peralatan yang berbeda, maka hasilnya tidak boleh berbeda lebih dari 2,0% untuk kadar air antara 30,0% sampai 50,0%;

3.3 Peralatan

Peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) labu penyulingan gelas (lihat gambar 1 pada lampiran B);
- 2) tabung penerima dengan pembacaan skala dan ketelitian 0,1 ml untuk kapasitas 2 ml dan 0,2 ml untuk kapasitas tabung penerima 25 ml;
- 3) tabung pendingin dengan panjang lebih besar 400 mm dan diameter dalam 9,5 mm dan diameter luar 12,7 mm;
- 4) pembakar gas;
- 5) pelarut Xilol atau hasil penyulingan minyak bumi mengandung 98 % minyak dengan suhu didih antara 120 °C sampai 250 °C.